



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 701/Pid/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : JOHANSEN MARBUN Alias TAPIR
2. Tempat Lahir : Sibolga
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 22 Pebruari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang 11 No. 10, Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi An.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Mekida Marbun, S.H., 2. Huttal Pailohot Lumbanbatu, S.H., Advocat-Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Andy Lumban Gaol, SH & Associates, beralamat di Jalan Tilak No.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14 Mei 2018, dibawah register Nomor : W2-U4/109/HKM.00/V/2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 701/Pid/2018/PT MDN tanggal 20 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa la terdakwa Johansen Marbun als Tapir bersama Roy Bana Nababan dan Melki Sedek Perangin Angin als Melki (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2018, bertempat di jalan Nilam Raya dekat Pangkalan Rahayu 121 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, dimana pada saat itu terdakwa Johansen Marbun als Tapir (berkas terpisah) datang ke warnet Perumnas Simalingkar menemui saksi anak Roy Bana Nababan (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 12244/2006), dan menanyakan “ada keretamu Roy” kemudian saksi anak Roy Bana Nababan menjawab “ ada dirumah”, lalu terdakwa Johansen Marbun als Tapir menyuruh saksi anak Roy Bana Nababan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi anak Roy Bana nababan mengatakan “tunggu sampai jam 01.00, kuambil kereta, bapak belum tidur” lalu terdakwa Roy Bana Nababan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan permainan di warnet, selanjutnya terdakwa Johansen Marbun als Tapir menunggu dan setelah jam 01.00 wib, saksi anak Roy Bana Nababan dan terdakwa Johansen Marbun als Tapir pergi menuju jalan Nilam Raya depan stasiun Rahayu 104 Perumnas Simalingkar, dimana pada saat itu saksi anak Roy Bana Nababan melihat saksi Melki sedang mencongkel warung menggunakan Linggis, kemudian saksi Melki mendatangi terdakwa Johansen Marbun als Tapir dan saksi anak Roy Bana Nababan, sambil mengatakan "kalo ada orang beri kode tepuk tangan" lalu saksi Melki kembali kewarung mencongkel warung dengan linggis, setelah pintu warung terbuka lalu saksi Melki masuk setelah 15 (lima belas) menit didalam warung saksi Melki keluar warung menemui saksi anak Roy bana nababan sambil menunjukan Handphone Android merk samsung, 1(satu) bungkus rokok magnum yang berisi 4 batang rokok, dan tas sandang yang berisi uang receh ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Johansen Marbun als Tapir bersama Melki Sedek Perangin Angin als Melki dan saksi anak Roy Bana Nababan (berkas terpisah), saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi Inganta Sembiring tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-100/Epp.2/I.L.PKAM/04/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSEN MARBUN ALS TAPIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANSEN MARBUN ALS TAPIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tang, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih, **dikembalikan kepada saksi korban an. Inganta Sembiring** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSEN MARBUN Alias TAPIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANSEN MARBUN Alias TAPIR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tang ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi korban an. Inganta Sembiring ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Agustus 2018 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

I. TERHADAP PUTUSAN SELA.

- Bahwa Majes Hakim tidak Objektif menilai uraian-uraian Eksepsi/keberatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta-fakta yang diajukan Terdakwa dan secara sepihak menerima uraian Dakwaan yang diajukan sdr. JPU ;

- Bahwa adapun yang menjadi pokok keberatan Penasihat Hukum dalam perkara ini adalah bahwa :

1. Bahwa Surat Dakwaan Sdr. JPU Melanggar Pasal 143 ayat (2) b KUHP Yo. Pasal 143 (3) KUHP.

2. Melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP.

3. BAHWA KASUS PIDANA INI DIKONDISIKAN

Ad.1 Bahwa Surat Dakwaan Sdr. JPU Melanggar Pasal 143 ayat (2) b KUHP Yo. Pasal 143 (3) KUHP.

- Pasal 143 ayat (2) b KUHP berbunyi sebagai berikut :

“ Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani dan berisi :

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

- Bahwa proses terbitnya Surat Dakwaan ini oleh Sdr. JPU telah dilakukan tanpa meneliti terlebih dahulu dengan cermat proses pemeriksaan / penyidikan berkas perkara yang diajukan penyidik dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. TENTANG WAKTU TINDAK PIDANA DILAKUKAN ADALAH KABUR.

- Bahwa sdr. JPU dalam surat dakwaan menguraikan tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa JOHANSEN MARBUN adalah pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib ;

- Bahwa setelah mempelajari berkas perkara (foto copi kami terima dengan seizin Ketua Majelis Hakim), bahwa dugaan tindak pidana dilakukan MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN tidak jelas dan masing-masing saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda ;

- Bahwa Terdakwa MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN tidak pernah melakukan tindak pidana apapun pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib sebagaimana yang diuraikan sdr. JPU dalam dakwaannya;

- Bahwa kejadian pencurian pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib sebagaimana uraian sdr. JPU tidak diketahui oleh Terdakwa sama sekali ;

2. PROSES TERBITNYA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DARI PIHAK PENYIDIK YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR OLEH SDR. JPU DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAANNYA, ADALAH TELAH

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
dengan alasan :

Tentang Proses Penangkapan dan Penahanan

- Bahwa prose penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa JOHANSEN MARBUN adalah tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup ;
- Bahwa pihak penyidik telah memaksakan pidana ini dengan didasarkan hanya pada "Pengakuan" dari seorang saksi saja yakni saksi anak ROY BANA NABABAN yang diberikan dibawah tekanan oleh HERDY SINUHAJI dan kawan-kawannya dengan kata-kata "*KAU MAU KAYAK DIA INI*" sambil menunjuk wajah JOHANSEN MARBUN yang sudah mengalami bengkak dan lebam disekitar wajah dan bibirnya, sehingga saksi anak ROY BANA NABABAN meng-iyakan saja bahwa yang melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING adalah MELKY SEDEK ;
- Bahwa karena JOHANSEN MARBUN tidak mengetahui sama sekali dan tidak mengiyakan, saksi HERDI dan kawan – kawannya melakukan kekerasan fisik ke tubuh JOHANSEN MARBUN dan karena tidak mengaku juga JOHANSEN MARBUN dibawa kesungai;
- Bahwa saat berada ditepi sungai, saksi HERDI SINUHAJI kembali menganiaya dengan menendang bagian rusuk JOHANSEN MARBUN dan saat itu diduga Oknum aparat datang kelokasi dan ikut melakukan kekerasan dengan mengacungkan senjata api kearah JOHANSEN MARBUN agar mengakui dan mengiyakan bahwa yang melakukan pembongkaran rumah saksi korban adalah Tersangka MELKI SEDEK PERANGIN ANGIN;
- Bahwa dibawah ancaman senjata api dan dengan kata-kata "Ngakulah kau, kawanmu saja (ROY BREMA NABABAN) sudah mengaku, nanti peluru ini nyasar di kepalamu. Biar kau lihat mamakmu juga kutembak disini, dengan terpaksa bercampur ketakutan JOHANSEN MARBUN mengiyakan peristiwa yang tidak diketahuinya dengan kondisi babak belur;
- Bahwa pengakuan JOHANSEN MARBUN yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah semua dilakukan dibawah tekanan dan ancaman;
- Bahwa selanjutnya diduga penyidik juga menyuruh dan mendikte JOHANSEN MARBUN untuk membuat Surat Pernyataan bahwa benar ada melihat MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN yang melakukan pembongkaran warung saksi korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROY BREMAN NABABAN yang telah dikondisikan tersebut, pihak penyidik melakukan penahanan terhadap JOHANSEN MARBUN dan MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN;
Melanggar Pasal 52 KUHP yang menyatakan :
- “ Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” ;
- Bahwa Tersangka JOHANSEN MARBUN, saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik telah mendapat tekanan berupa penganiayaan yakni dengan menyulut Tersangka agar mengakui, namun Tersangka membantah dan mengatakan tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa demikian juga dengan saksi JOHANSEN MARBUN yang juga sebagai tersangka, pada saat dilakukan penangkapan oleh orang –orang yang diduga sebagai Preman yang diduga dilakukan HERDY SINUHAJI (saksi dalam BAP) telah melakukan penyiksaan-penyiksaan berupa pukulan-pukulan dan selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik, juga mendapat tekanan berupa bentakan dan salah seorang penyidik ada menyulut wajah tersangka dengan rokok yang semua dilakukan agar Tersangka JOHANSEN MARBUN mengakui, dan karena tidak tahan dengan semuanya akhirnya mengakui dan membenarkan ;

Ad. 2. Melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP.

- Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum memberikan Surat Dakwaannya tertanggal 02 Mei 2018 kepada Terdakwa adalah pada tanggal 16 Mei 2018 ;
 - Bahwa Sdr. JPU melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 3 Mei 2018 dan/atau Tertanggal (kosong) April 2018 ? sebagaimana dalam Tanda Terima Surat Pelimpahan ;
 - Bahwa seharusnya Sdr. JPU telah menyerahkan Turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaannya tertanggal 02 Mei dan/atau tanggal (kosong) April 2018 kepada Tersangka bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 4 KUHP yang menyatakan :
- “ Turunan Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”.

Ad. 3. BAHWA KASUS PIDANA INI DIKONDISIKAN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi JOHANSEN MARBUN dijemput dari rumah dan dibawa tanpa jelas tujuannya kemana oleh saksi HERDI SINUHAJI dan kawan kawannya ;
- Bahwa diperjalanan JOHANSEN MARBUN sempat bertanya mau dibawa kemana, lalu saksi HERDI SINUHAJI mengatakan “Kau diam saja, nanti kalau ditanya, jawab saja iya.
- Bahwa ternyata JOHANSEN MARBUN dibawa ke rumah kosong dan sembari diancam saksi HERDI SINUHAJI bertanya “Benarkan si MELKY yang bongkar rumah itu? Sambil menunjuk rumah saksi korban ;
- Bahwa karena JOHANSEN MARBUN tidak mengetahui sama sekali dan tidak meng-iyakan, saksi HERDI dan kawan-kawannya melakukan kekerasan fisik ke tubuh JOHANSEN MARBUN dan karena tidak mengaku juga JOHANSEN MARBUN dibawa ke sungai ;
- Bahwa saat berada ditepi sungai, saksi HERDI SINUHAJI kembali menganiaya dengan menendang bagian rusuk JOHANSEN MARBUN dan saat itu diduga Oknum aparat datang ke lokasi dan ikut melakukan kekerasan dengan mengacungkan senjata api ke arah JOHANSEN MARBUN agar mengakui dan meng-iyakan bahwa yang melakukan pembongkaran rumah saksi korban adalah Tersangka MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN ;
- Bahwa dibawah ancaman senjata api dan dengan kata-kata “ Ngakulah kau, kawan mu saja (maksudnya ROY BANA NABABAN) sudah ngaku, Nanti peluru ini nyasar dikepalamu. Biar kau lihat mamakmu juga kutembak disini” ; dengan terpaksa JOHANSEN MARBUN meng-iyakan peristiwa yang sebenarnya tidak diketahuinya ;
- Bahwa pengakuan JOHANSEN MARBUN yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah semua dilakukan dibawah tekanan dan ancaman ;
- Bahwa selanjutnya diduga pihak Penyidik juga telah menyuruh dan mendikte JOHANSEN MARBUN untuk membuat Surat Pernyataan bahwa benar ada melihat MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN yang melakukan pembongkaran warung saksi korban ;
- Bahwa demikian juga dengan saksi yang bernama ROY BANA NABABAN (anak dibawah umur) yang juga sebagai tersangka (berkas perkara Split) saat dijemput dan dibawa ke rumah kosong juga telah dikondisikan agar meng-iyakan semua apa yang ditanyakan pihak HERDI SINUHAJI dan kawan-kawan sembari mengancam “Mau kau seperti dia ini (sambil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk JOHANSEN MARBUN yang sudah babak belur), sehingga dengan rasa ketakutan meng-iyakan bahwa yang melakukan pembongkaran warung milik saksi korban INGANTA SEMBIRING adalah MELKY SEDEK ;

I. TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.

- Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1160/Pid.B/2018/PN.Lbptanggal 25Juli 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar Pasal 185 ayat 2 KUHP ;
2. Bahwa Hakim TELAH KELIRU dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Ad. 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar Pasal 185 ayat 2 KUHP.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea 1 disambung hal. 20 (Putusan No. 1160 tertanggal 25 Juli 2018) yakni :

“ Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut yang antara lain menguraikan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI SOFIAN, BENNY PANGGABEAN yang ikut dalam kerumunan di warung milik Inganta Sembiring tersebut bahwa mereka ada melihat saksi JOHANSEN MARBUN Alias Tapir dan ROY BANA NABABAN sedang di interogasi oleh HERDI mengenai kejadian pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING Alias Cengil ;
- Bahwa setahu saksi ALI SOFIAN dan BENNY PANGGABEAN yang mendengar langsung di kerumunan itu saat HERDI menanyakan kepada saksi JOHANSEN MARBUN Alias Tapir dan ROY BANA NABABAN mengakui bahwa mereka yang melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING Alias Cengil bersama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan MELKY dan yang mengatakan jika MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN ikut mencuri adalah si ROY BANA NABABAN ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RH. SIAGIAN pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR dan ROY NABABAN, mereka mengakui bahwa MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN yang masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang , sedangkan peran Terdakwa JOHANSEN MARBUN dan ROY NABABAN adalah mengawasi orang lewat dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa JOHANSEN MARBUN yang terlampir dalam berkas perkara yang menyatakan bahwa MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN yang mengambil barang barang diwarung saksi REPELITA JULIANTI Br. KELIAT adalah dibuat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ROY BANA NABABAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR datang ke warnet Perumnas Simalingkar menemui saksi ROY BANA NABABAN dan menanyakan “ada kreta mu” di jawab oleh saksi ROY BANA NABABAN “ada di rumah” kemudian Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR menyuruh saksi ROY BANA NABABAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi ROY BANA NABABAN “tunggu sampai jam 01.00 Wib, bapak belum tidur”, dan pada saat jam 01.00 Wib saksi ROY BANA NABABAN pergi mengambil sepeda motor milik orangtuanya dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR pergi menuju Jalan Nilam Raya depan stasiun Rahayu 104 Simalingkar
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi ROY BANA NABABAN dan Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR tiba di Jalan Nilam Raya tepatnya di depan warung milik saksi Repelita Julianti br Keliat dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



sdr INGANTA SEMBIRING, dimana pada saat itu saksi melihat MELKI SEDEK PERANGIN ANGIN sedang mencongkel warung milik saksi Repelita Julianti br Keliat dan sdr INGANTA SEMBIRING dengan menggunakan linggis, kemudian MELKI SEDEK PERANGIN ANGIN mendatangi saksi ROY BONA NABABAN dan Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TAPIR dan mengatakan “kalau ada apa apa beri kode tepuk tangan”

- Bahwa benar kemudian MELKI SEDEK PERANGIN ANGIN kembali ke warung tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung tanpa adanya ijin dari saksi Repelita Julianti br Keliat selaku pemilik warung ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas yang dikutip oleh Majelis Hakim menjadi dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah harus dinyatakan ditolak dan tidak sesuai fakta-fakta dipersidangan dengan alasan :

1. Bahwa saksi ALI SOFIAN dan BENNI PANGGABEAN *tidak ada melihat Terdakwa JOHANSEN MARBUN ada melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING ;*
2. Bahwa *tidak benar* pada saat saksi ALI SOFIAN dan BENNI PANGGABEAN melihat ada kerumunan, saksi JOHANSEN MARBUN ada mengakui bahwa mereka yang melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING Alias Cengil bersama dengan MELKY ;
3. Bahwa sebelum JOHANSEN MARBUN ditanyai dihadapan kerumunan massa, sebelumnya HERDY dan temannya telah memukuli dan mengintrogasi JOHANSEN MARBUN, namun JOHANSEN MARBUN sama sekali tidak mengakui yang akhirnya JOHANSEN MARBUN dibawa gerombolan orang-orang ke tepi sungai dipukuli dan dianiaya dan dengan sangat tertekan akhirnya membenarkan bahwa pelaku pencurian adalah MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN ikut mencuri adalah si ROY BANA NABABAN ;
4. Bahwa saat dimintai keterangan dipersidangan ROY



BANA NABABAN mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan keleluasaan padanya dalam memberikan keterangan, dan berkali kali melakukan “tekanan” dengan menyatakan bahwa terhadap dirinya telah dijatuhkan pidana sebelumnya, dan nantinya dapat dihukum lebih berat lagi ;

Ad. 2 Bahwa Hakim TELAH KELIRU dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali tentang keterangan saksi Ade charge yang diajukan Terdakwa yakni saksi HUNTUN MAHANGGA MANIK yang menerangkan bahwa :
- Saksi menerangkan pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 21.00 wib saksi berada di rumah orangtua JOHANSEN MARBUN, bersama-sama JOHANSEN MARBUN alias Tapir makan bersama keluarga dalam rangka hari Ulang tahun JOHANSEN MARBUN alias Tapir ;
- Bahwa Saksi berada dirumah orangtua Johansen Marbun hingga pukul 05.00 wib tanggal 23 Februari 2018 dan *masih melihat terdakwa JOHANSEN MARBUN tidur dikamar depan pada pukul 05.00 wib;*
- Bahwa kurang lebih pukul 06.00 wib saksi pamit pulang kepada orangtua dan kakak perempuan JOHANSEN MARBUN alias Tapir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge HUNTUN MAHANGGA MANIK yang memberi keterangan dihadapan persidangan perkara ini adalah membuktikan bahwa JOHANSEN MARBUN tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maupun kepada Terdakwa MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN

III. ANALISA JURIDIS.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa aTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* dalam perkara ini ;
- Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Pembuktian unsur-unsur pasal tersebut.

1. Barang siapa.
 - Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana ;
 - Bahwa akan tetapi terhadap Terdakwa JOHANSEN MARBUN Als. TAPIR tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai subjek hukum dalam perkara ini karena tak seorang saksi pun yang melihat bahwa Terdakwa JOHANSEN MARBUN Als. TAPIR telah melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING ;
2. Mengambil barang sesuatu.
 - Bahwa haruslah dinyatakan ditolak pertimbangan hukum Majelis yang menyatakan :

“ Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan, dimana Terdakwa tidak ada izin dari saksi REPELITA Br. KELIAT untuk mengambil barang milik saksi.....maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum “
 - Bahwa Terdakwa JOHANSEN MARBUN telah membantah melakukan pencurian tersebut baik dihadapan Penyidik maupun dihadapan persidangan perkara ini ;
 - Bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara ini tak satupun yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



ada melihat langsung perbuatan pencurian dengan pemberatan cara membongkar warung milik saksi INGANTA SEMBIRING yang dilakukan oleh terdakwa JOHANSEN MARBUN ;

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa JOHANSEN MARBUN telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, namun dari seluruh uraian yang dengan tegas menguraikan peran dari JOHANSEN MARBUN adalah *TURUT SERTA*, yang dalam uraiannya menyatakan saksi JOHANSEN MARBUN melihat saksi MELKY SEDEK (dari jarak 10 meter) sedang mencongkel, dan diberi tugas untuk melihat kalau ada orang beri kode tepuk tangan (dengan kata lain tidak terlibat langsung dalam pembongkaran warung tersebut) ;
 - Bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut JOHANSEN MARBUN selain tidak mengetahui peristiwa tersebut juga tidak ikut dalam melakukan pembongkaran dan tidak ikut masuk ke dalam warung, tidak ada mencicipi hasil kejahatan), oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Bahwa kami sangat keberatan dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dengan tegas menenrangkan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib
 - Bahwa peristiwa pencurian Pasal *Pencurian Dengan Pemberatan karena dilakukan pada malam hari* adalah tidak benar dan tidak terbukti secara hukum dengan alasan :
 - Bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara ini tak satupun yang menerangkan bahwa ada melihat langsung Terdakwa MELKI SEDEK PERANGIN-ANGIN perbuatan pencurian dengan cara membongkar warung milik saksi INGANTA SEMBIRING pada pukul 02.00 wib ;
 - Bahwa seluruh saksi yang diajukan dihadapan persidangan adalah hanya mendengardari saksi korban saja yang menyatakan bahwa warung saksi korban dibongkar yang



diduga dilakukan oleh MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN ;

- Bahwa peristiwa pencurian pemberatan tersebut benar-benar tidak jelas kapan dan pukul berapa peristiwa tersebut terjadi, karena Majelis Hakim disisi lain menerangkan dengan tegas bahwa peristiwa pencurian tersebut telah terjadi pada hari Jumat ?? tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 06.00 wib, sesuai keterangan saksi JULIANTI Br. KELIAT (isteri saksi korban) yang baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan mertua dari saksi bahwa warungnya telah dibongkar (Putusan hal 24)
- Bahwa sdr. JPU telah menjadikan dasar pemeriksaan terhadap terdakwa MELKY SEDEK dan JOHANSEN MARBUN adalah dengan terlebih dahulu memaksakan dakwaan terhadap ROY BANA NABABAN lebih dahulu diproses dan dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan alasan “bahwa ROY BANA NABABAN telah dipidana” maka sdr. JPU dengan leluasa dan gampang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN dan JOHANSEN MARBUN pun juga telah terbukti ;
- Bahwa demikian pula dalam persidangan perkara ini telah terindikasi adanya “tekanan-tekanan” yang diduga telah direncanakan agar dakwaan sdr. JPU dalam perkara MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN dan JOHANSEN MARBUN pun memang telah terbukti dengan adanya putusan pidana yang terlebih dahulu dijatuhkan kepada saksi anak ROY BANA NABABAN ;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat bahwa persidangan atas nama anak ROY BANA NABABAN telah lebih dahulu diputus dan hampir 2 (dua) bulan kemudian dakwaan terhadap MELKY SEDEK dan JOHANSEN MARBUN baru mulai disidangkan ;
- Bahwa peristiwa pidana yang telah dilaporkan oleh INGANTA SEMBIRING dan dengan rekayasa yang dilakukan oleh saksi HERDY SINUHAJI (saksi dalam BAP, namun tidak dapat dihadirkan sdr. JPU sebagai saksi dipersidangan ini) adalah merupakan peristiwa yang tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan karena saksi korban sendiri tidak pernah dimintai keterangannya sebagai saksi dihadapan persidangan perkara ini ;

- Bahwa sesuai keterangan isteri saksi korban REPELITA Br. KELIAT menerangkan tidak pernah mencurigai siapapun atas peristiwa terbongkarnya warung kelontong tersebut, namun karena hanya mendengar isu saja bahwa pelaku adalah MELKY maka keterangan saksi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ini ;
- Bahwa demikian pula, saksi lainnya yang diperiksa dalam persidangan ini tidak satupun ada yang melihat bahwa pembongkaran tersebut adalah dilakukan oleh MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan dan tekanan-tekanan terhadap terdakwa JOHANSEN MARBUN dan saksi anak ROY BANA NABABAN adalah peristiwa yang satu kesatuan karena satu sama lain mengalami ancaman dan tekanan-tekanan dari HERDY SINUHAJI dan kawan-kawannya agar meng-iyakan saja nama MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN lah pelaku pembongkaran rumah INGANTA SEMBIRING yang tidak pernah diketahui sama sekali ;
- Bahwa saat saksi anak ROY BANA NABABAN diminta keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara MELKY SEDEK menyatakan bahwa mereka bukanlah pelaku pembongkaran warung INGANTA tersebut ;
- Bahwa saksi anak ROY BANA NABABAN menyatakan sebelumnya tidak pernah bertemu dengan MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN, namun baru pertama sekali ketemu adalah pada tanggal 27 Februari 2018 ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2018, MELKY SEDEK menyatakan ada meminta tolong kepada JOHANSEN MARBUN untuk mencari kereta untuk mengantarkan MELKY SEDEK pulang kerumahnya di perumahan SBY ;
- Bahwa saat JOHANSEN MARBUN datang menjumpai



MELKY SEDEK, MELKY SEDEK keberatan karena melihat JOHANSEN MARBUN naik kereta dengan berboncengan 3 (tiga) dan selanjutnya MELKY SEDEK menyuruh untuk mengantar balik temannya tersebut ;

- Bahwa setelah mengantarkan temannya, selanjutnya JOHANSEN MARBUN kembali menemui MELKY SEDEK dan MELKY SEDEK baru mempertanyakan “kereta siapa ini” lalu dijawab “ Kereta anak tadi bang”, kemudian JOHANSEN dan MELKY SEDEK kembali menjemput ROY BANA NABABAN dan selanjutnya menghantarkan MELKY SEDEK pulang ke perumahan SBY ;
- Bahwa peristiwa bertemunya ROY BANA NABABAN dan JOHANSEN MARBUN yang berboncengan adalah *pada tanggal 27 Februari 2018 BUKAN pada tanggal 23 Februari 2018*, dimana peristiwa pertemuan ROY BANA NABABAN dan JOHANSEN MARBUN yang kemungkinan dilihat oleh saksi HERDY SINUHAJI (sebagaimana dalam BAP nya, namun tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan) dan kemudian mengkondisikan dan sengaja menghasut bahwa benar ada melihat ROY BANA NABABAN dan JOHANSEN MARBUN pada tengah malam pada saat peristiwa pembongkaran terjadi pada tanggal 23 Februari 2018 tersebut ;
- Bahwa ditengah perjalanan saat JOHANSEN MARBUN dan ROY BANA NABABAN mengantarkan pulang, MELKY SEDEK dimintai isteri nya untuk dibelikan nasi goreng, dan sesampai di rumah MELKY SEDEK, JOHANSEN MARBUN dan ROY BANA NABABAN masih mencicipi nasi goreng tersebut disaksikan isteri MELKY SEDEK ;
- Bahwa keterangan saksi anak ROY BANA NABABAN dalam BAP pemeriksaannya sebagai Tersangka adalah semua diberikan dibawah tekanan-tekanan dan oknum-oknum tertentu diduga telah sengaja menebar janji bahwa “Nanti akan dibantu, kalau mau mengakui dan meng-iyakan saja” yang akhirnya saksi anak menjadi “KORBAN” dalam rangkaian peristiwa bohong ini ;
- Bahwa selanjutnya untuk memuluskan dakwaan yang



dihadapkan kepada Terdakwa MELKY SEDEK maupun JOHANSEN MARBUN, oknum-oknum tertentu juga masih menebar janji “agar mengakui saja, nanti akan dibantu” agar tercapai hal yang diinginkan ;

- Bahwa sesuai keterangan isteri saksi korban INGANTA SEMBIRING bahwa pihak keluarga JOHANSEN MARBUN telah berniat mau berdamai namun tidak tercapai, karena diduga ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan tersebut yakni adanya oknum tertentu yang meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga pihak Johansen Marbun tidak dapat memenuhinya ;
- Bahwa indikasi adanya tujuan tertentu “mendapatkan uang” sangat sangat dimanfaatkan dengan merekayasa peristiwa pidana ini, namun demikian MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN sama sekali tidak berniat untuk berdamai karena tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sdr. JPU ;
- Bahwa peristiwa tersebut juga terbukti direkayasa, yakni dengan adanya keterangan saksi Ade charge yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan perkara ini yakni saksi ANDY PRAYOGA alias GONI, saat diperiksa dihadapan persidangan perkara ini telah membenarkan ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2018, yang intinya :
 - *ANDI PRAYOGA alias GONI telah disuruh oleh saksi korban INGANTA SEMBIRING dan saksi HERDY SINUHAJI untuk meletakkan hand phone dan kotaknya ke teras rumah orangtua Terdakwa MELKY SEDEK ;*
 - *Yang mengantar ANDI PRAYOGA alias GONI ke rumah orangtua MELKY SEDEK untuk meletakkan hand phone tersebut adalah saksi HERDY SINUHAJI ;*
 - *ANDI PRAYOGA alias GONI mengambilnya kembali pada sore hari dari teras rumah orang tua MELKY SEDEK ;*
 - *Hand phone dan kotaknya diserahkan kembali kepada saksi korban INGANTA SEMBIRING.*

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



- Bahwa haruslah dinyatakan ditolak pertimbangan hukum Majelis yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dalam perkara ini (Halaman 2 alinea terakhir disambung halaman 28) menyatakan;
- “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 pada saat saksi ALI SOFIAN sedang menunggu supir serap didekat warung milik saksi REPELITA Br. KELIAT, saksi ALI SOFIAN mendengar dari supir-supir yang ada di lokasi bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi REPELITA dan saksi INGANTA SEMBIRING sudah ditemukan, kemudian saksi ALI SOFIAN melihat ada kerumunan orang diwarung milik saksi REPELITA Br. KELIAT dan saksi ALI SOFIAN melihat dan mendengar sdr. HERDY dan beberapa orang menanyai Terdakwa JOHANSEN MARBUN alias TEPAIR dan ROY BANA NABABAN “Siapa yang membongkar warung dan apa peran kau” dijawab oleh Terdakwa JOHANSEN MARBUN “pelaku yang membongkar warung adalah MELKU, peran saya bersama ROY memantau orang yang lewat” ;
- “ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi BENNY PANGGABEAN bahwa saksi BENNY PANGGABEAN melihat dan mendengar Terdakwa JOHANSEN MARBUN dan ROY BANA NABABAN mengatakan bahwa peran MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN adalah masuk kedalam warung dengan terlebih dahulu mencongkel pintu depan dan ROY NABABAN dan Terdakwa JOHANSEN MARBUN mengawasi orang lewat “ ;
- Bahwa pertimbangan hakim Majelis tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak sesuai fakta-fakta dipersidangan dengan alasan
 1. Bahwa saat diperiksa dihadapan persidangan saksi ALI SOFIAN dan BENNI PANGGABEAN menerangkan tidak ada melihat Terdakwa MELKI SEDEK ada melakukan pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING ;
 2. Bahwa tidak benar pada saat saksi ALI SOFIAN dan BENNI PANGGABEAN melihat ada kerumunan, saksi JOHANSEN MARBUN ada mengakui bahwa mereka yang melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



pembongkaran warung milik INGANTA SEMBIRING Alias Cengil bersama dengan MELKY ;

3. Bahwa sebelum JOHANSEN MARBUN ditanyai dihadapan kerumunan massa, sebelumnya HERDY dan temannya telah memukuli dan mengintrogasi JOHANSEN MARBUN, namun JOHANSEN MARBUN sama sekali tidak mengakui yang akhirnya JOHANSEN MARBUN dibawa gerombolan orang-orang ke tepi sungai dipukuli dan dianiaya dan dengan sangat tertekan akhirnya membenarkan bahwa pelaku pencurian adalah MELKY SEDEK PERANGIN-ANGIN ikut mencuri adalah si ROY BANA NABABAN ;
4. Bahwa saat dimintai keterangan dipersidangan ROY BANA NABABAN mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan keleluasaan padanya memberikan keterangan, dan berkali kali melakukan “tekanan” dengan menyatakan bahwa terhadap dirinya telah dijatuhkan pidana sebelumnya, dan nantinya dapat dihukum lebih berat lagi ;
 - Bahwa JOHANSEN MARBUN *saat diperiksa dihadapan persidangan* perkara atas nama Terdakwa MELKI SEDEK, telah membantah dan tidak mengakui hal tersebut ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
 - Bahwa oleh karena tak seorang saksipun yang melihat bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran maka seluruh unsur-unsur pada Pasal yang didakwakan haruslah dinyatakan ditolak dan tidak terbukti secara hukum ;
 - Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa JOHANSEN MARBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karenanya dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1160/Pid.B/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juli 2018 serta mengadili sendiri perkara ini dengan memberi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN



putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSEN MARBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh Dakwaan JPU tersebut (Vrijspraak) ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan ongkos perkara terhadap Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata materi yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tunggal tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan adalah telah sesuai menurut asas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana selengkapny sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan terhadap status barang bukti ditentukan dalam perkara lain (An. Terdakwa Melki Sedek Perangin-angin Alias Melki);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1160/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 25 Juli 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSEN MARBUN Alias TAPIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANSEN MARBUN Alias TAPIR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tang ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain Terdakwa Melki Sedek Perangin-angin alias Melki ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H.,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

ttd

1. H. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

ttd

Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 701/Pid/2018/PT-MDN